

# Hibah Pemerintah

Hibah Pemerintah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Hibah yang diterima Pemerintah berbentuk:

- a) Uang tunai: Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN.
- b) Uang untuk membiayai kegiatan: Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- c) Barang/jasa: Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang Rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- d) Surat berharga: Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri atas:

- a) Hibah yang direncanakan: Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.
- b) Hibah langsung: Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

Hibah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. **Hibah yang bersumber dari dalam negeri** berasal dari: lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya dan perorangan. **Hibah yang bersumber dari luar negeri** berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan perorangan.

Penggunaan Hibah untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

### **Perencanaan Hibah**

Menteri Perencanaan menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Hibah dengan berpedoman pada RPJM. Rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan mencakup rencana pemanfaatan Hibah dan DRKH. Rencana pemanfaatan Hibah memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. DRKH memuat rencana tahunan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah. DRKH digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

### **Penerimaan Hibah Langsung**

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah. Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengkaji maksud dan tujuan Hibah dan bertanggung jawab terhadap Hibah yang akan diterima tersebut kemudian mengkonsultasikan rencana penerimaan Hibah langsung pada tahun berjalan kepada Menteri, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.

### **Penerusan Hibah**

Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau dipinjamkan kepada BUMN sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah. Hibah yang bersumber dari luar negeri yang diterushibahkan dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur atau bupati/walikota. Hibah yang bersumber dari luar negeri yang dipinjamkan dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur, bupati/walikota, atau direksi BUMN. Perjanjian Penerusan Hibah atau Perjanjian Pinjaman Hibah paling sedikit memuat: jumlah, peruntukan, ketentuan dan persyaratan.

Kementerian Keuangan menyampaikan salinan Perjanjian Penerusan Hibah dan salinan Perjanjian Pinjaman Hibah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya. Hibah yang diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah wajib dicatat dalam APBN dan APBD. Hibah dan/atau Pinjaman Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah dilakukan melalui Pemerintah Daerah.

### **Perundingan Hibah**

Perundingan Hibah yang direncanakan dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Pelaksanaan perundingan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan/atau Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya. Perundingan Hibah langsung dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.

### **Perjanjian Hibah**

Perjanjian Hibah ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah paling sedikit memuat: a. jumlah; b. peruntukan; dan c. ketentuan dan persyaratan. Menteri menyampaikan salinan Perjanjian Hibah kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan instansi terkait lainnya. Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah dalam hal: a. Menteri menganggap perlu untuk dilakukan perubahan; b. terdapat usulan perubahan Perjanjian Hibah dari Menteri/Pimpinan Lembaga penerima Hibah; dan/atau c. terdapat usulan perubahan dari Pemerintah Daerah terhadap Perjanjian Hibah. Pengajuan usulan perubahan dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Perencanaan.

### **Hibah Langsung**

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. Perjanjian Hibah memuat: a. jumlah; b. peruntukan; dan c. ketentuan dan persyaratan. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan salinan Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani kepada Menteri, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan instansi terkait lainnya. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah. Dalam mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah. Menteri/Pimpinan Lembaga mengoordinasikan rencana usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Menteri

Perencanaan, Menteri, dan pimpinan instansi terkait lainnya. Setelah usulan perubahan Perjanjian Hibah disetujui oleh Pemberi Hibah, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan dokumen perubahan kepada Menteri Perencanaan, Menteri, dan pimpinan instansi terkait lainnya.

### **Penganggaran dan Pelaksanaan Hibah**

Kementerian/Lembaga pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah. Pemerintah Daerah dan BUMN pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah, Perjanjian Penerusan Hibah, dan Perjanjian Pinjaman Hibah. Dana Hibah untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Dalam hal Hibah diterima setelah pagu APBN ditetapkan, dokumen pelaksanaan anggaran Hibah dapat diterbitkan setelah Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan kepada Menteri. Hibah diusulkan oleh Menteri dalam perubahan APBN. Dalam keadaan darurat, Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran. Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN.

Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga. Kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran. Pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan Hibah diatur dalam Peraturan Menteri.

Penarikan Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dilakukan melalui: a. transfer ke rekening Kas Umum Negara; b. pembayaran langsung; c. rekening khusus; d. Letter of Credit (L/C); atau e. pembiayaan pendahuluan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Hibah diatur dengan Peraturan Menteri.